



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/212 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 820/025/2020 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

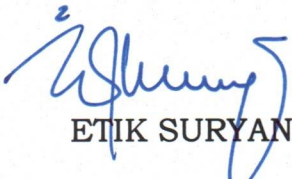
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati, dalam hal :
- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan administrator, pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Jabatan Fungsional;
 - b. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Pelaksana, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan mutasi antar wilayah kerja, baik yang masuk maupun yang keluar dari Kabupaten Sukoharjo;
 - d. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - e. pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 820/025/2020 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Kepala Deputy Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

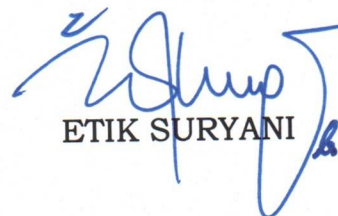
Nomor : 800/212 TAHUN 2021

Tanggal : 16 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI